

PENGADILAN NEGERI MAJENE



PUTUSAN
NO. 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn



PERKARA PIDANA

TERDAKWA
NASRAN alias SAHRUL Bin BISSEI

TANGGAL PUTUS : 14 MARET 2017

PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASRAN ALIAS SAHRUL BIN BISSEI.**
2. Tempat lahir : Pao-pao;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/19 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Pao-pao Kel. Lamongan batu. Kec. Malunda
Kab.
Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn, tanggal 2 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn, tanggal 2 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

